

**PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (KUA-PPAS) DI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Aqila Arygabapa
NPP. 30.0177

*Asdaf Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Keuangan Publik
Email: aqilarygbp@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Marja Sinurat, M.Pd., MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Effective financial management will result in an optimal work program. Local governments will not be able to manage finances effectively if the planning and budgeting system is not in accordance with existing rules and procedures. The preparation of KUA-PPAS is the initial stage in regional financial budgeting planning which must be carried out according to a predetermined schedule so that regional financial management runs optimally. Purpose:* This study aims to find out how the process of preparing KUA-PPAS in Bukittinggi City, West Sumatra Province, as well as knowing the obstacles in the KUA-PPAS preparation process and efforts to overcome obstacles in the KUA-PPAS preparation process in Bukittinggi City, West Sumatra Province. **Method:** *This research uses qualitative methods with a descriptive approach that will explain the process of preparing KUA-PPAS and the substance of KUA-PPAS itself. The data collection used is by observation, interviews, and documentation. This research uses data analysis techniques consisting of data reduction, data presentation, and conclusions. Result:* The process of preparing KUA-PPAS in Bukittinggi City has been guided by applicable laws and regulations and has contained all the substances that have been determined. The stages and preparation process are also on schedule and use the SIPD application as a tool to facilitate the preparation of KUA-PPAS. **Conclusion:** *The process of preparing KUA-PPAS in Bukittinggi City has been guided by applicable laws and regulations and has contained all the substances that have been determined. There are obstacles in the process of preparing KUA-PPAS in Bukittinggi City, namely time constraints, network constraints that hinder the process of inputting spending, time-consuming procedures for adding Standard Unit Prices, and mandatory spending policies in prioritizing regional spending that make regions not free in determining priority programs. Efforts made by the Bukittinggi City Finance Agency to overcome these obstacles are by ensuring the completeness of data during the preparation of the RKPD through coordination, optimizing the network, and accelerating the preparation of Standard Unit Prices.*

Keywords: *Budgeting, Priority Program, SIPD Application.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangan secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Penyusunan KUA-PPAS merupakan tahapan awal dalam perencanaan penganggaran keuangan daerah yang harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan optimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat serta mengetahui hambatan dalam proses penyusunan KUA-PPAS dan upaya mengatasi hambatan dalam proses penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang akan menjelaskan proses penyusunan KUA-PPAS dan substansi KUA-PPAS itu sendiri. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** Proses penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah memuat seluruh substansi yang telah ditentukan. Tahapan dan proses penyusunan tersebut juga sudah sesuai jadwal dan menggunakan aplikasi SIPD sebagai alat untuk mempermudah penyusunan KUA-PPAS. **Kesimpulan:** Proses penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah memuat seluruh substansi yang telah ditentukan. Terdapat hambatan dalam proses penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi yaitu keterbatasan waktu, kendala dalam jaringan yang menghambat proses penginputan belanja, prosedur penambahan Standar Satuan Harga (SSH) yang memakan waktu, dan kebijakan *mandatory spending* dalam penentuan prioritas belanja daerah yang membuat daerah tidak bebas dalam penentuan program prioritas. Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Kota Bukittinggi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan memastikan kelengkapan data saat penyusunan RKPD melalui koordinasi, melakukan pengoptimalan jaringan, dan melakukan percepatan penyusunan Standar Satuan Harga (SSH).

Kata kunci: Penyusunan Anggaran, Program Prioritas, Aplikasi SIPD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas perbantuan. Penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut dibebankan pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Hitungannya dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD dirumuskan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Anggaran adalah sebuah rencana keuangan untuk masa mendatang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup perencanaan terkait berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting

karena anggaran yang tidak efektif justru bisa menggagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam penyusunan anggaran dipisahkan dengan perumusan dan perencanaan strategi sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi (Basri, 2013). Siklus atau tahapan dalam perencanaan penganggaran APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan yang saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya. Tahap perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan tujuan menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan sebagai dasar dalam menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi KUA. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepada SKPD dalam menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya dilakukan penyusunan rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam penyusunan KUA-PPAS sering ditemukan beberapa permasalahan. Secara umum permasalahan tersebut yaitu proses pembahasan KUA-PPAS di DPRD tidak konsisten terhadap RKPD. Selain itu, perbedaan pendapat di antara anggota dewan terkait pandangan terhadap hal yang harus didahulukan dan menjadi skala prioritas juga sering ditemukan. Perdebatan dan perbedaan pendapat tersebut menyebabkan tertundanya penetapan KUA-PPAS karena dibutuhkannya waktu untuk melakukan pembahasan lebih lanjut sehingga mencapai kesepakatan bersama. (Sibuhuan: 2022).

Gambar 1

Berita Keterlambatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022



Sumber: berita diakses melalui: <http://bukittinggikota.go.id/berita/wako-dan-dprd-sepakati-kua-ppas-tahun-anggaran-2022>.

Dari berita tersebut dapat diketahui bahwa KUA-PPAS tahun anggaran 2022 dihantarkan oleh Walikota Bukittinggi kepada DPRD pada tanggal 19 Juli 2021. Kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepakatan ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2021. Hal ini membuktikan bahwa KUA-PPAS tahun anggaran 2022 mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya. Sementara pada jadwal yang sudah ditetapkan dalam Permendagri, KUA-PPAS harus dihantarkan paling lambat minggu ke II bulan Juli dan dituangkan dalam nota kesepakatan paling lambat minggu ke II bulan Agustus.

Selain itu, penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai alat dalam penyusunan KUA-PPAS disamping memberikan banyak manfaat juga memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaan sistemnya, seperti kendala spesifikasi perangkat komputer dan jaringan internet, kendala transmisi komunikasi karena adanya hambatan dalam penyebaran informasi perihal SIPD, pelaksana kebijakan kurang memahami kewenangan yang ada dan belum lengkapnya *Standart Operational Procedure (SOP)* dalam penerapan SIPD serta pelaksanaan tahapan perencanaan dan penganggaran yang belum tepat waktu. Kendala-kendala tersebut mengakibatkan terlambatnya pengajuan KUA-PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD. Hal ini juga dipengaruhi oleh proses input data ke SIPD yang mengalami banyak perbedaan format dikarenakan Kota Bukittinggi masih berada dalam masa peralihan aplikasi dari SIMDA ke SIPD sehingga dibutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian oleh Pipin Dwi Isra dengan judul Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan bahwa dalam menyusun APBD diperlukan adanya standarisasi anggaran dan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Selain itu, perlu dilakukan terobosan baru dan peningkatan strategi dalam proses perencanaan dan penganggaran (Isra, 2020). Penelitian oleh Novianta dengan judul Implementasi Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi yang menunjukkan bahwa BPKAD Kota Jambi dalam penyusunan APBD berpedoman pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 serta disusun dengan mempedomani KUA-PPAS yang didasarkan pada RKPD (Novianta, 2021). Penelitian oleh Mochammad Arri Ramdhani dengan judul Analisis Penyusunan Rancangan Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut yang menunjukkan bahwa perhitungan penganggaran dimulai dari KUA-PPAS yang dibahas bersama DPRD yang menjadi acuan penyusunan APBD tahun anggaran berjalan. Kemudian setiap SKPD dan daerah membuat RKA-SKPD yang berpedoman pada KUA-PPAS. Selanjutnya dibahas dan dirancang oleh TAPD dalam Raperda APBD lalu disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda APBD tahun anggaran berjalan (Ramadhani, 2022). Penelitian oleh Riska Amanda dengan judul Analisis Penerapan Standar Harga Satuan (SSH) pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemprov DKI Jakarta) yang menunjukkan bahwa standar harga satuan digunakan sebagai batas tertinggi dengan keuntungan dalam penerapannya dalam penganggaran pemerintah daerah adalah hal tersebut sebagai standar yang memandu penganggaran pemda dan bahwa harga satuan dalam produksi anggaran kegiatan seragam di semua SKPD/UKPD (Amanda, 2022). Penelitian oleh Pradipta Arya Mahendra dengan judul Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKAD) Kota Pariaman yang menunjukkan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam penyusunan APBD yaitu pembahasan antar OPD yang

tidak sesuai jadwal, pengentrian data ke aplikasi baru dan penyesuaian rekening belanja baru (Mahendra, 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penulis membahas lebih mendalam terkait penyusunan KUA-PPAS yang merupakan tahapan awal dalam perencanaan penganggaran keuangan daerah, dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang membahas mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara umum.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat serta mengetahui hambatan dalam proses penyusunan KUA-PPAS dan upaya mengatasi hambatan dalam proses penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dalam bentuk deskriptif. Penelitian yang dilakukan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Fitrah dan Luthfiyah, 2018). Penulis mencari bukti dan menyelidiki sebuah permasalahan kemudian mencari solusi sebagai pemecahan masalah yang diteliti untuk menemukan jawaban ilmiah terkait permasalahan yang ada. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Nurdin dan Hartati, 2019). Data yang sudah didapatkan, kemudian dianalisis dengan teknik analisis Miles and Huberman yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi

Siklus pengelolaan keuangan daerah dimulai dari tahapan perencanaan yang diawali dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD yang telah disusun dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD inilah yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam melakukan penyusunan KUA-PPAS.

Penyusunan KUA-PPAS merupakan tahapan awal dalam penganggaran keuangan daerah. Dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD diketuai oleh sekretaris daerah dan memiliki anggota yang terdiri dari pejabat yang membidangi perencanaan daerah, pejabat yang membidangi perencanaan keuangan daerah, dan pejabat lain di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan. Sebagai langkah awal penyusunan RAPBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan dokumen perencanaan yang disebut Rancangan KUA-PPAS. Penyusunan tersebut harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut tahapan dan jadwal penyusunan KUA-PPAS yang harus dipedomani:

Tabel 1**Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan KUA-PPAS**

No	Uraian	Waktu	Lama
1	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	Paling lambat minggu I bulan Juli	1 (satu) minggu
2	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan Juli	5 (lima) minggu
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS	Paling lambat minggu II bulan Agustus	

Sumber: *Permendagri Nomor 84 Tahun 2022.*

Untuk menyusun KUA-PPAS, Kepala Daerah mengeluarkan surat edaran yang disampaikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD). Surat Edaran Kepala Daerah dimaksud disiapkan oleh TAPD bekerjasama dengan Badan Keuangan yang isinya memuat permintaan kepada setiap SKPD agar menyusun dan menyampaikan Pra Rencana Kegiatan dan Anggaran (Pra RKA-SKPD) yang akan dijadikan bahan untuk menyusun KUA-PPAS.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tersebut, setiap Kepala SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menyusun Pra Rencana Kegiatan dan Anggaran (Pra RKA-SKPD) menurut bentuk yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Pra RKA-SKPD, setiap unit kerja yang ada di dalam SKPD masing-masing menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, sekaligus menetapkan rencana anggaran untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Setelah selesai menyusun Pra RKA-SKPD, maka Pra RKA-SKPD tersebut disampaikan oleh masing-masing SKPD kepada Badan Keuangan, dan seterusnya disampaikan kepada TAPD untuk dijadikan bahan dalam menyusun Rancangan KUA-PPAS.

3.1.1. Substansi KUA

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya selama periode 1 (satu) tahun. Pada dasarnya penyusunan dokumen KUA merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah membuat ketentuan terkait KUA-PPAS. KUA harus memuat substansi sebagai berikut:

1. Kondisi ekonomi makro daerah

Untuk melihat indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran.

2. Asumsi penyusunan APBD

Untuk asumsi penyusunan APBD tahun anggaran 2023 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, PDRB perkapita, indeks gini/koefisien gini, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3. Kebijakan pendapatan daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kota Bukittinggi diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah serta pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

4. Kebijakan belanja daerah

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Kebijakan pembiayaan daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah di Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah hanya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), SiLPA diperhitungkan secara rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan anggaran kegiatan yang direncanakan tahun 2023 yang merupakan prioritas dalam pencapaian visi dan misi pimpinan daerah dan pengeluaran rutin lainnya.

6. Strategi pencapaian

Kebijakan umum APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023.

3.1.2. Substansi PPAS

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, PPAS memuat substansi sebagai berikut:

1. Program prioritas

Berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat maka tema RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah: “Keberlanjutan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pemulihan Pasca Pandemi”. Selanjutnya mengacu kepada prioritas nasional dan provinsi, serta untuk pengembangan ekonomi nasional dan daerah sebagai dampak pandemi Covid-19 semenjak tahun 2020, maka prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2023 secara lebih konkrit diuraikan sebagai berikut:

- a. Prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
- b. Prioritas Pengembangan Sektor Pendidikan
- c. Prioritas Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan
- d. Prioritas Pengembangan Kepariwisata, Seni Budaya, dan Olahraga
- e. Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
- f. Prioritas Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
- g. Prioritas Pengembangan Sektor Pertanian

2. Patokan batas maksimal anggaran kepada SKPD

Setiap anggaran yang ditetapkan harus diberi patokan batas maksimal kepada masing-masing SKPD. Tujuannya adalah patokan tersebut diperlukan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD. Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, total SKPD yang ada di Kota Bukittinggi berjumlah 28 SKPD.

3.1.3. Proses Penyusunan KUA-PPAS melalui SIPD

Dalam rangka melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri terkait penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk mengintegrasikan seluruh perencanaan pembangunan dan keuangan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi mulai menggunakan aplikasi SIPD sejak tahun 2020. Artinya, untuk perencanaan dan penganggaran tahun tersebut sudah dilakukan dengan menggunakan SIPD.

Gambar 4
Tampilan aplikasi SIPD



Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2023.

Selain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kota Bukittinggi dalam penyusunan KUA-PPAS juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan tersebut dikeluarkan setiap tahun oleh Kemendagri agar seluruh daerah di Indonesia memiliki pedoman yang sama terkait penyusunan APBD. Untuk anggaran 2023, penyusunan anggaran berpedoman pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Berikut tata cara penyusunan KUA-PPAS melalui SIPD berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022:

1. Kesesuaian antara KUA-PPAS dengan RKPD

Pedoman yang perlu dilakukan melalui SIPD:

- a. Pemerintah Daerah wajib memastikan bahwa data RKPD yang telah tersedia dalam proses penganggaran dalam SIPD menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- b. Pemerintah Daerah melalui akun TAPD Keuangan melakukan pengecekan dan memastikan referensi standar harga satuan (ASB, SSH, HSPK, SBU) sudah tersedia dan dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemerintah Daerah melalui akun TAPD Keuangan membuka jadwal KUA dan PPAS pada menu pengaturan-jadwal perencanaan penganggaran. Untuk tahapan jadwal pelaksanaan diisi sesuai dengan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Selanjutnya pilih tahapan KUA dan PPAS untuk diisi sub tahapan "Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS". Jika sudah sesuai maka simpan.

2. Penguraian rincian belanja

Seluruh SKPD dalam penginputan rincian belanja ke SIPD harus mempedomani langkah berikut:

- a. SKPD melakukan penguraian rincian belanja pada masing-masing sub kegiatan SKPD. Pada langkah ini, akun pejabat eselon III melakukan pengecekan dan memastikan terhadap uraian rincian sub kegiatan.
- b. Penguraian rincian dilakukan melalui akun pejabat eselon IV/pelaksana yang sudah ditetapkan sebagai operator oleh akun pejabat eselon III.
- c. Setelah rincian belanja diuraikan seluruhnya, pagu yang ditetapkan digunakan sebagai dasar batas maksimal pada setiap sub kegiatan.

- d. Pejabat eselon III melakukan pengendalian terhadap sub kegiatan dan uraian rincian Belanja yang telah diuraikan oleh pejabat eselon IV/staf. Jika pagu yang sudah dirinci nilainya dibawah pagu yang ditetapkan sebelumnya, maka nilai pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya akan menyesuaikan dengan pagu yang sudah dirinci.
- e. Dalam hal terdapat perubahan/penambahan kegiatan/sub kegiatan, SKPD berkoordinasi kepada TAPD Perencanaan untuk membuka kembali kunci tambah kegiatan/sub kegiatan pada SKPD terkait dan mengambil kembali dari referensi kegiatan/sub kegiatan yg dibutuhkan. Kemudian SKPD melakukan pengaturan operator yg ditunjuk.
- f. Setelah detil rincian belanja sudah sesuai, Kepala SKPD selaku admin SKPD melakukan validasi untuk selanjutnya admin TAPD keuangan mengunci jadwal sub tahapan “Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS”.

3. Laporan KUA-PPAS

Tata cara yang perlu dipedomani dalam mencetak laporan KUA-PPAS melalui SIPD:

- a. Sebelum membuka jadwal baru, akun TAPD Keuangan dapat mencetak Rancangan KUA dan PPAS pada menu laporan KUA dan PPAS.
- b. Sebelum melakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS dengan DPRD, akun TAPD keuangan membuka jadwal Sub Tahapan “Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Bersama DPRD”.
- c. Proses pembahasan dengan DPRD dapat dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) metode:
 - 1) melakukan pembahasan dengan DPRD dengan menggunakan SIPD secara langsung (perubahan sub kegiatan, volume, dan rincian belanja secara langsung saat sedang dibahas lalu dibuat Nota Kesepakatan).
 - 2) mencetak dokumen rancangan KUA-PPAS lalu membahas bersama DPRD secara langsung (mencatat perubahan sub kegiatan, volume, dan rincian belanja lalu melakukan perubahan dalam SIPD setelah ditandatangani Nota Kesepakatan).
- d. Jika telah sesuai dengan nota kesepakatan, jadwal sub tahapan “Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Bersama DPRD” dikunci oleh akun TAPD Keuangan.
- e. Mencetak Draft KUA dan PPAS pada menu laporan KUA dan PPAS.

3.2. Hambatan dalam Proses Penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat berasal dari kata hambat yang memiliki arti hal-hal yang menyebabkan suatu tujuan tidak dapat tercapai atau dalam prosesnya memerlukan usaha atau waktu yang lebih banyak. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penghambat merupakan suatu kondisi yang mengakibatkan suatu kondisi tidak lancar atau mengalami gangguan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, dari penelitian ini dapat diketahui bahwa hambatan dalam proses penyusunan KUA-PPAS yaitu keterbatasan waktu dalam penyusunan KUA-PPAS, kendala dalam jaringan yang menghambat proses penginputan belanja dan prosedur penambahan Standar Satuan Harga (SSH) yang memakan waktu dikarenakan harus dilakukan pembahasan terlebih dahulu oleh TAPD. Selain itu, kebijakan *mandatory spending* dalam penentuan prioritas belanja daerah yang membuat daerah tidak bebas dalam penentuan program prioritas.

3.3. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Proses Penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi

Upaya berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti usaha untuk memecahkan persoalan atau mencapai suatu tujuan. Penulis melakukan penelitian terkait upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam mengatasi hambatan dalam proses penyusunan KUA-PPAS yaitu dengan memastikan kelengkapan data saat penyusunan RKPD melalui koordinasi dengan Bappelitbang ataupun SKPD lain agar pada saat penyusunan RKPD rincian belanja sudah ter-*input* dengan lengkap, melakukan pengoptimalan jaringan dengan memperbaiki kendala yang ada, dan melakukan percepatan penyusunan Standar Satuan Harga (SSH).

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian terkait penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan mengamati bagaimana proses penyusunan KUA-PPAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Pipin Dwi Isra tahun 2020 yang meneliti mekanisme penyusunan APBD pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian selanjutnya oleh Novianta tahun 2021 yang meneliti implementasi penyusunan APBD melalui SIPD pada BPKAD Kota Jambi. Penelitian selanjutnya oleh Mochammad Arri Ramdhani tahun 2022 yang meneliti analisis penyusunan rancangan APBD pada BPKAD Kabupaten Garut. Penelitian selanjutnya oleh Riska Amanda tahun 2022 yang meneliti analisis penerapan SSH pada penyusunan APBD. Penelitian yang terakhir yaitu oleh Pradipta Arya Mahendra tahun 2023 yang meneliti mekanisme penyusunan APBD pada BPKAD Kota Pariaman. Kelima penelitian tersebut membahas mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara umum sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas lebih mendalam terkait penyusunan KUA-PPAS yang merupakan tahapan awal dalam perencanaan penganggaran keuangan daerah. Selain itu, penulis juga meneliti hambatan dan juga upaya dalam proses penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan berdasarkan hasil wawancara bahwa proses penyusunan KUA-PPAS di Badan Keuangan Kota Bukittinggi baru dapat dilakukan setelah RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Hal tersebut dikarenakan KUA-PPAS harus sesuai dengan apa yang ada dan sudah ditetapkan pada RKPD. Pada tahapan KUA-PPAS, Badan Keuangan Kota Bukittinggi juga fokus pada kesesuaian rekening belanja dengan uraian sub kegiatan karena untuk penginputan program, kegiatan, dan sub sudah dilakukan saat penyusunan RKPD. Selain itu, ditemukan hambatan dalam proses penyusunan KUA-PPAS yaitu keterbatasan waktu dalam penyusunan KUA-PPAS, kendala dalam jaringan yang menghambat proses penginputan belanja dan prosedur penambahan Standar Satuan Harga (SSH) yang memakan waktu dikarenakan harus dilakukan pembahasan terlebih dahulu oleh TAPD. Selain itu, kebijakan *mandatory spending* dalam penentuan prioritas belanja daerah yang membuat daerah tidak bebas dalam penentuan program prioritas.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa proses penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah memuat seluruh substansi yang telah ditentukan. Tahapan dan proses penyusunan tersebut juga sudah sesuai jadwal dan menggunakan aplikasi SIPD sebagai alat untuk mempermudah penyusunan KUA-PPAS. Terdapat hambatan dalam proses penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi yaitu keterbatasan waktu dalam penyusunan KUA-PPAS, kendala dalam jaringan yang menghambat proses

penginputan belanja, prosedur penambahan Standar Satuan Harga (SSH) yang memakan waktu, dan kebijakan *mandatory spending* dalam penentuan prioritas belanja daerah yang membuat daerah tidak bebas dalam penentuan program prioritas. Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Kota Bukittinggi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan memastikan kelengkapan data saat penyusunan RKPD melalui koordinasi dengan Bappelitbang ataupun SKPD lain agar pada saat penyusunan RKPD rincian belanja sudah ter-*input* dengan lengkap, melakukan pengoptimalan jaringan dengan memperbaiki kendala yang ada, dan melakukan percepatan penyusunan Standar Satuan Harga (SSH).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian serta kemampuan peneliti terkait mendapatkan informasi lebih detail dan menyeluruh akibat dari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan secara detail terkait penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Riska Amanda, dan Deliza Henny. 2022. “Analisis Penerapan Standar Harga Satuan Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Dki Jakarta).” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 2(2):1629–40. doi: 10.25105/jet.v2i2.14934.
- Basri, Ramlah. 2013. “Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal EMBA* 1(4):202–12.
- Isra, Pipin Dwi. 2020. “Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.”
- Luthfiah, Muh. Fitrah 2018. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Mahendra, Pradipta Arya. 2023. “Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKAD) Kota Pariaman.”
- Novianta. 2021. “Implementasi Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi.”
- Nurdin, Ismail, dan S. Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.